



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 132 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN RANCHO INDAH KELURAHAN
TANJUNG BARAT, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN SERTA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN
RAYA KEMBANGAN, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN
KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1045/2012 tanggal 5 Juli 2012 dan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 20 Juli 2012 telah berakhir pada tanggal 21 Juli 2014 serta Keputusan Gubernur Nomor 1160/2012 tanggal 30 Juli 2014 dan Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 7 Agustus 2012 telah berakhir pada tanggal 8 Agustus 2014;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Jaksa Agung Muda Pembinaan tanggal 26 Agustus 2014 Nomor B-218/C/Cpl/08/2014 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 103/-076.3 tanggal 13 Januari 2015, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan untuk disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Rancho Indah Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan di Jalan Raya Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN RANCHO INDAH KELURAHAN TANJUNG BARAT, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SERTA TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN RAYA KEMBANGAN, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 6.025 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam ribu dua puluh lima meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 4.200,5 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu dua ratus koma lima meter persegi) yang terletak di Jalan Rancho Indah Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan serta tanah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu meter persegi) dan bangunan seluas $\pm 3.070,92 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu tujuh puluh koma sembilan dua meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut

a. Lokasi Jalan Rancho Indah Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Luas Tanah : $\pm 6.025 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris : $\frac{11.05.00.00.00.00.00}{01.11.04.01.00001}$
- Luas Bangunan : $\pm 4.200,5 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris : $\frac{11.09.00.13.01.11.00.03}{03.11.01.01.01.00001}$

b. Lokasi Jalan Raya Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat

- Luas Tanah : $\pm 3.000 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris : $\frac{11.03.09.00.00.00.000.2009}{01.01.11.04.001.00002}$
- Luas Bangunan : $\pm 3.070,92 \text{ m}^2$
- Nomor Inventaris : $\frac{11.03.09.00.00.00.000.2009}{03.11.01.01.001.00003}$

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai;
- b. Perawatan, pemeliharaan, keamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c. Pinjam pakai tanah dan bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- d. Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam memanfaatkan Barang Milik Daerah dimaksud, dilarang menyewakan kepada pihak lain;
- e. Biaya pemakaian Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) yang digunakan, menjadi beban dan tanggung jawab Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- f. Segala risiko atas kerusakan, kehilangan serta penyimpangan pemanfaatan tanah dan bangunan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- g. Kejaksaan Agung Republik Indonesia wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa pinjam pakai berakhir; dan
- h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa pinjam pakai.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan dengan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam perjanjian pinjam pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- KETUJUHH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Jaksa Agung Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Walikota Jakarta Barat
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
14. Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat